

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Koperasi

Fitria Husnatarina

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Email: fitria.husnatarina@feb.upr.ac.id

Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi mempunyai peran yang cukup penting didalam perekonomian Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, bahwa pembangunan koperasi di Indonesia merupakan suatu amanat rakyat dan hasilnya juga untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Tata kelola koperasi yang baik sangat tidak mungkin dipisahkan dari sistem pengelolaan serta manajemen pengelolaan keuangan koperasi yang berlandaskan kepada transparansi dan akuntabilitas. Sebagian besar koperasi mengalami kendala bagaimana pada kemampuan untuk memahami sistem akuntansi dan manajemen pengelolaan keuangan pada koperasi, sehingga dirasa menjadi sangat penting untuk memberikan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengurus koperasi untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan koperasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan karakteristik koperasi yang menjadi landasan penting dilaksanakannya pelatihan Akuntansi dan Manajemen pengelolaan Keuangan Koperasi yang di laksanakan bagi koperasi yang ada di Kabupaten Murung Raya, dengan jumlah peserta 48 (empat puluh delapan) orang dari pengurus koperasi dalam lingkup Kabupaten Murung Raya, dengan pemberian materi selama 3 (tiga) hari. Pelatihan menunjukkan hasil bahwa semua materi yang disampaikan kepada pengurus koperasi dapat diterima dengan baik sehingga soal latihan yang diberikan dapat dikerjakan dengan pemahaman dalam rentang baik dan sangat baik.

Kata kunci : koperasi, manajemen, pengelolaan keuangan, akuntansi

Latar Belakang

Setelah melalui berbagai kebijakan pengembangan koperasi pada masa Orde Baru yang bias pada dominasi peran pemerintah, serta kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan juga munculnya pandemi Covid-19, maka muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya peran koperasi dalam masyarakat Indonesia, bagaimana prospeknya dan bagaimana strategi pengembangan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. Melihat sifat dan kondisi krisis ekonomi dan krisis disemua lini kehidupan saat ini serta berbagai pemikiran mengenai upaya untuk dapat keluar dari krisis tersebut, maka koperasi dipandang memiliki arti yang strategis pada masa yang akan datang dengan tentunya kemampuan koperasi untuk beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru.

Pada tahun-tahun tujuh puluhan Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta mengkritik pedas koperasi-koperasi Indonesia yang lebih nampak berkembang sebagai *koperasi pengurus*, bukan *koperasi anggota*. Organisasi koperasi seperti KUD (Koperasi

Unit Desa) dibentuk di semua desa di Indonesia dengan berbagai fasilitas pemberian pemerintah *tanpa anggota*, dan sambil berjalan KUD mendaftar anggota petani untuk memanfaatkan gudang dan lintai jemur gabah, mesin penggiling gabah atau dana untuk membeli pupuk melalui kredit yang diberikan KUD. Walhasil anggota bukan merupakan prasarat berdirinya sebuah koperasi.

Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi mempunyai peran yang cukup penting didalam perekonomian Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, bahwa pembangunan koperasi di Indonesia merupakan suatu amanat rakyat dan hasilnya juga untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Bentuk usaha dari koperasi dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagai suatu bentuk usaha yang semakin lama semakin berperan dalam perekonomian. Menurut Undang-undang Koperasi, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan/rejeki dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali, tetapi sangat dipersyaratkan bahwa sistem pengeloannya secara khusus pengelolaan keuangan haruslah benar dan tertib tanpa kecurangan.

Tata kelola koperasi yang baik sangat tidak mungkin dipisahkandari sistem pengelolaan serta manajemen pengelolaan keuangan koperasi yang berlandaskan kepada transparansi dan akuntabilitas. Sebagian besar koperas mengalami kendala bagaimana pada kemampuan untuk memahami sistem akuntansi dan manajemen pengelolaan keuangan pada koperasi, sehingga dirasa menjadi sangat penting untuk memberikan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengurus koperasi untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan koperasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan karakteristik koperasi yang menjadi landasan penting dilaksanakannya pelatihan Akuntansi dan Manajemen pengelolaan Keuangan Koperasi yang di laksanakan bagi koperasi yang ada di Kabupaten Murung Raya.

Maksud dari pelatihan ini adalah bagaimana proses dari sistem akuntansi yang nantinya bermuara kepada manajemen pengelolaan keuangan koperasi yang relevan dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tata kelola

koperasi yang baik, terlebih lagi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan ini antara lain:

1. Pengurus koperasi dapat memahami peran yang mendasar dari akuntansi dan manajemen pengelolaan keuangan koperasi.
2. Pengurus koperasi memahami dengan baik arti penting pelaksanaan sistem akuntansi yang bermuara pada manajemen pengelolaan keuangan koperasi yang revelan dan akuntabel.
3. Pengurus koperasi diharapkan mampu menerapkan sistem akuntansi koperasi dan manajemen pengelolaan keuangan koperasi.
4. Pengurus koperasi diharapkan dapat membuat laporan keuangan koperasi, minimal laporan neraca, laporan SHU, laporan arus kas dan laporan perubahan modal.

Sasaran, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Sasaran dari kegiatan pelatihan akuntansi dan manajemen pengelolaan keuangan koperasi ini adalah pengurus koperasi dalam lingkup Kabupaten Murung Raya sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang. Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan akuntansi dan manajemen pengelolaan keuangan koperasi bertempat di GPU Tira Tangka Balang, Kabupaten Murung Raya. Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada tanggal 15 -17 Juni 2021, selama 3 (tiga) hari dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Materi Kegiatan Perkembangan SAK dan Peraturan tentang Koperasi

Untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, Dewan Standart Akuntansi Keuangan menerbitkan SAK ETAP yang dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki Akuntabilitas Publik signifikan seperti UMKM dan Koperasi. Terbitnya

SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada tahun 2009 merupakan bukti nyata dukungan IAI terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia di tengah berubahnya SAK Umum yang berkonvergensi kepada International Financial Reporting Standard (IFRS). Selain UKM, entitas lain juga dapat menggunakan SAK ETAP asalkan memenuhi definisi “tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan” sesuai SAK ETAP. Ditetapkannya SAK ETAP sebagai tier kedua SAK di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas UKM, sehingga UKM dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit dari perbankan dan investor lainnya. Melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi & UMKM menetapkan SAK ETAP menjadi pedoman umum akuntansi koperasi, adapun peraturan yang menjadi landasan:

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
- b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- d. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2016

Pengertian dan Proses Akuntansi

Menurut fungsi dan kegunaan

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Menurut kegiatannya

Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi/ kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya.


Kegiatan Akuntansi Ada Tiga, Meliputi:

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data dan kemudian manajemen pengelolaan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Persamaan Dasar Akuntansi

- a. Basis Kas
Adalah Suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan
- b. Basis Akreal
Adalah Suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Entitas Koperasi dalam menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akreal, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akreal, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

c. Struktur Persamaan Akuntansi



2. Komponen Aktiva, Hutang dan Modal

a. Aktiva

- Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha.
- Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi.
- Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap.

b. Hutang

- Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.
- Kewajiban merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi.
- Simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang tidak menentukan kepemilikan, diakui sebagai

kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan berdasarkan perjanjian.

- Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan atau simpanan berjangka atau simpanan lain, dari anggota dan atau anggota koperasi lain, diakui sebagai kewajiban koperasi. Simpanan tersebut diberi balas jasa berupa bunga atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan rapat anggota.

c. Modal

- Berasal dari anggota, dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah.
- Menanggung resiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi memperoleh SHU maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila koperasi merugi maka anggota tidak menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian Koperasi.
- Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau jika koperasi bubar, setelah

kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan.

d. Komponen Pendapatan dan Beban

- Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi.
- Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan manfaat lain bagi anggota

e. Komponen Perhitungan Hasil Usaha

Pelayanan Anggota Pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota. Pelayanan ini terdiri dari :

- Pelayanan bruto anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota.
- Beban pokok pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual.

Kesimpulan

Pelaksanaan pelatihan akuntansi dan manajemen pengelolaan keuangan koperasi selama 3 (tiga) hari kepada 48 (empat puluh delapan) pengurus koperasi di lingkup

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, menunjukkan hasil bahwa semua materi yang disampaikan kepada pengurus koperasi dapat diterima dengan baik sehingga soal latihan yang diberikan dapat dikerjakan dengan sangat baik dengan kapasitas pemahaman dalam rentang baik dan sangat baik.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2016

Lampiran

